



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA MATARAM.**

Nomor : Kd.19.07/1-a/PP.00.4/ 165 / 2005

**TENTANG
PERSETUJUAN IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL THARIQUL IZZAH
DAN TARBIYATUL UMMAH**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MATARAM

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Raudlatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Mataram.
- b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan Pendidikan
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 76 tahun 1996.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/0/1992, tentang Taman Kanak – Kanak / Raudlatul Athfal.
- Membaca : Hasil Penelitian Tim Kandepag Kota Mataram pada tanggal 15 September 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mataram, tentang Persetujuan Pendirian Pendidikan Raudlatul Athfal (KA) Thariqul Izzah dan Tarbiyatul Ummah.
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Pendirian Pendidikan Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam Diktum pertama di atas diberikan Status sebagai RAUDLATUL ATHFAL TERDAFTAR, diberikan Nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : 20 September 2005

Kepala Kantor Departemen Agama
Kota Mataram

Drs. H. Husnan Ahmadi, M.Pd *h*
Nip. 150 206 335

Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. NTB.
Cq. Kabid Mapenda Prop. NTB. Mataram.
2. Ketua Pokjawas Depag Kota Mataram
3. Ketua Lembaga Pendidikan dan Sosial BTN Bumi Kodya Asri.
4. Ketua Yayasan Tarbiyatul Uminah Karang Bedil Mataram

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala Kantor Dep. Agama Kota Mataram
Nomor : Kd.19.07/1-a/PP.00.4/165/ 2005
Tanggal : 20 September 2005

Daftar Raudlatul Athfal (RA) Alamat, NSM, dan Nomor Piagam.

Nomor	Nama dan Alamat RA	Nomor Statistik RA (NSRA)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	RA Thariqul Izzah BTN Bumi Kodya Asri	012527101027	A/Mx-7/RA/ 27 /2005
2	RA Al Tarbiyatul Ummah Karang Bedil Mataram	012527102028	A/Mx-7/RA/ 28 /2005

Kepala Kantor Departemen Agama
Kota Mataram

Drs. H. Husnan Ahmadi, M.Pd
Nip. 150 206 335